



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TUGAS AKHIR

ANALISIS METODE PERHITUNGAN DANA ZAKAT PROFESI DALAM KERANGKA AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU

*Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH :

ANISA

NIM. 02270420767

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Anisa
Nim : 02270420767
Program Studi : D-III Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Analisis Metode Perhitungan Dana Zakat Profesi
 Dalam Kerangka Akuntansi Zakat Pada Badan Amil
 Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami berpendapat bahwa laporan ini sudah disetujui.

Pekanbaru, 21 April 2025

Disetujui

Pembimbing

Identiti. SE. M. Ak

NIP. 19690623 200901 2 004

MENGETAHUI

Dekan



Dr. H. Mahyarni, SE, MM

19700826 199903 2 001

Ketua Prodi

Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si

19760910 200901 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : Anisa
NIM : 02270420767
FAKULTAS : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
PROGRAM STUDI : D-III Akuntansi
JUDUL : Analisis Metode Perhitungan Dana Zakat Profesi Dalam Kerangka Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau
TANGGAL UJIAN : Selasa, 27 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji

Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si
 NIP. 19760910 200901 2 003

Sekretaris

Abdiana Ilosa, S.AP, MPA
 NIP. 19870716 201503 200 3

Penguji I

Anna Nurlita, SE, M.Si
 NIP. 19870715 202321 2 055

Penguji II

Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA
 NIP. 19810817 200604 2 007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anisa
 NIM : 02270420767
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 31 Agustus 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : DIII Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Metode Perhitungan Dana Zakat Profesi Dalam kerangka Akuntansi
 Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan



NIM : 02270420767

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS METODE PERHITUNGAN DANA ZAKAT PROFESI DALAM KERANGKA AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU

OLEH:

ANISA

022704207676

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau merupakan instansi yang mempunyai tugas untuk menghimpun, menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode perhitungan dana zakat profesi dalam kerangka akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan data primer yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada karyawan perusahaan. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis dekskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: metode perhitungan zakat profesi dalam kerangka akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau yakni besaran zakat profesi yang harus dikeluarkan berdasarkan penghasilan kotor (bruto). Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa konsep pengakuan dan pengukuran zakat profesi pada BAZNAS Provinsi Riau sudah sesuai dengan PSAK 409 Tahun 2024.

Kata kunci : Metode Perhitungan, Zakat Profesi, Akuntansi Zakat, BAZNAS



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil’alamin segala puji serta syukur dengan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan tugas akhir dengan judul **“ANALISIS METODE PERHITUNGAN DANA ZAKAT PROFESI DALAM KERANGKA AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU”**.

Shalawat beserta salam tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW yang mana berkat semangat dan kerja keras beliau kita bisa merasakan ketenangan pada masa sekarang dan kehidupan penuh dengan ilmu pengetahuan. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar ahli madya (A.Md) di Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan, nasehat, dan inspirasi dalam melakukan penyusunan tugas akhir kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ibu Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si. selaku Ketua Program Studi DIII Akuntansi yang telah memberikan motivasi kepada mahasiswa DIII Akuntansi.
4. Ibu Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak, CA selaku Sekretaris Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Ibu Identiti S.E, M.Ak sebagai dosen pembimbing penulis Tugas Akhir ini, yang senantiasa meluangkan waktu, ilmu, dan motivasi serta dorongan kepada penulis dengan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam menjalankan tugas dari awal hingga terwujudnya tugas akhir ini.
7. Bapak H. Masriadi Hasan, Lc. M.Sha. selaku ketua BAZNAS Riau beserta karyawan yang telah membantu dan memberikan waktu kepada penulis dalam memperoleh data dan informasi sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.
8. Teristimewa kepada keluarga tercinta penulis, Afrizal (Ayah), Nofiarida (Ibu), dan Jefrizal (Abang) yang selalu mencurahkan doa, nasihat, motivasi, kasih sayang dan harapan serta dukungan dan materiil kepada penulis.
9. Kepada seluruh keluarga dan sanak family yang telah memberikan motivasi dan pengajaran kepada penulis.
10. Kepada sahabat saya yakni Sella Angelia Putri, Ayu Muspita Sari, Dwi Puspita Sari, Istiqomah Ihsani, Nur Isna Hafifah, Nurhasyani Dinda Fitriani, dan Sri Haryanti yang telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

11. Untuk teman-teman DIII Akuntansi Angkatan 22.

12. Terima kasih kepada angkatan 23 yakni, Fadillah Nasaruddin, Shelsy Olifinda, dan Retni Juniar yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan serta kerjasama yang baik yang telah diberikan selama penulisan tugas akhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak/ibu. Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, semoga tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 1 Februari 2025

Penulis

Anisa

02270420767



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
12.1	L
atar Belakang	1
12.2	R
umusan Masalah	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB II GAMBARAN UMUM.....	12
2.1 Sejarah Singkat BAZNAS	12
2.2 Sejarah Pendirian BAZNAS Provinsi Riau.....	13
2.3 Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Riau	14
2.4 Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Provinsi Riau	17
2.5 Program Kerja Masing-Masing Divisi	19
2.6 Program Unggulan BAZNAS Provinsi Riau	20
2.7 Visi dan Misi Instansi	23
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	25
3.1 Tinjauan Teori.....	25
3.1.1 Pengertian Zakat	25
3.1.2 Jenis-Jenis Zakat	29
3.1.3 Pengertian Zakat Profesi	31
3.1.4 Syarat Harta Wajib Zakat Profesi	33
3.1.5 Landasan Hukum Zakat Profesi	36
3.1.6 Nisab, Kadar, dan Waktu Pengeluaran Zakat Profesi	38

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.7 Metode Perhitungan Zakat Profesi.....	40
3.1.8 Hikmah Dan Manfaat Zakat Profesi	43
3.1.9 Kerangka Akuntansi Zakat.....	45
3.2 Tinjauan Praktik	56
3.2.1 Zakat Profesi Pada BAZNAS Provinsi Riau	56
3.2.2 Metode Yang Digunakan Dalam Perhitungan Dana Zakat Profesi Pada BAZNAS Provinsi Riau	61
3.2.3 Kerangka Akuntansi Zakat Pada BAZNAS Provinsi Riau.....	62
BAB IV PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Nisab Zakat Penghasilan	39
Tabel III.2	Perhitungan Zakat Profesi Menggunakan Metode Netto (Bersih).....	442
Tabel III.3	Dana Zakat Profesi Tahun 2021 – 2023	600
Tabel III.4	Perhitungan Zakat Profesi Menggunakan Metode Bruto (Kotor).....	62
Tabel III.5	Perbandingan Konsep Pengakuan dan Pengukuran Awal, Pengukuran Selanjutnya, dan Penghentian Pengakuan Zakat Profesi Antara PSAK 409 dan Praktik Menurut BAZNAS Provinsi Riau	67



1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki makna dan fungsi yang mendalam. Bagi umat Islam yang sudah memenuhi syarat, zakat adalah kewajiban religius yang harus ditunaikan atas harta yang dimiliki, baik dari penghasilan, tabungan, maupun aset lainnya. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga berperan penting dalam membersihkan jiwa dan harta para muzaki (pembayar zakat). Lebih dari itu, zakat berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang dapat mendistribusikan kembali kekayaan secara merata, sehingga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, baik secara individu, sosial, maupun makroekonomi. Dalam konteks masyarakat modern, peran zakat semakin vital, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup mereka yang kurang beruntung secara ekonomi. Pengentasan kemiskinan harus diatasi dengan baik, jika tidak pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan yang sangat serius (Syariah, 2022). Dengan memahami pentingnya zakat, umat Islam diharapkan dapat lebih sadar akan tanggung jawabnya untuk berkontribusi dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Di Indonesia, zakat diatur oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang menugaskan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi di Indonesia yang bertugas mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara profesional, transparan, dan akuntabel



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengelola dan mendistribusikan zakat secara efektif. Namun meskipun hukum sudah ada, masih ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam perhitungan dan pengelolaan dana zakat itu sendiri. Zakat sendiri menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim dan telah memenuhi syarat-syarat. Zakat yang umum diketahui yaitu zakat fitrah yang dibayarkan pada akhir Ramadhan yang bertujuan untuk membersihkan jiwa dan membantu mereka yang kurang mampu menjelang hari raya Idul Fitri, dan zakat mal yang dikenakan pada harta yang dimiliki selama satu tahun yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Namun, terdapat satu jenis zakat yang masih kurang dikenal oleh masyarakat luas, yaitu zakat profesi.

Sebenarnya zakat profesi ini salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga para ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya. Namun, seiring perkembangan zaman melalui kajian dan praktik zakat profesi di Indonesia sejak tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, baik BASDA atau BASNAZ, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya. (Baidowi, 2018)

Adapun dalil dari zakat profesi sangat jelas tersirat dengan pasti dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Allah Swt berfirman pada surah Al-baqarah ayat 267 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah Swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan (gaji, honorarium, dll) terkena wajib zakat asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan, papan, beserta alat alat rumah tangga, alat kerja, kendaraan, dll yang tidak bisa diabaikan) bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai nisab sebagai tanggung jawab sosial dan spiritual. Makna ini menunjukkan bahwa setiap individu yang memperoleh penghasilan dari pekerjaannya, termasuk profesi, harus menyadari pentingnya mendistribusikan sebagian dari kekayaannya untuk membantu sesama, terutama bagi yang membutuhkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapatkan seseorang melalui pekerjaan tertentu baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan keduanya. Oleh karena itu pendapatan sendiri dapat dikategorikan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi (pegawai negeri sipil), maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat relatif sama pada setiap bulannya. Sedangkan pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu seperti dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu (Mufraini, 2006).

Metode perhitungan yang akurat sangat penting agar potensi zakat profesi yang terkumpul dapat dimaksimalkan. Namun, meskipun potensi zakat profesi sangat besar, realisasi pengumpulannya masih rendah, yang menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan dan pengelolaannya (Rahman Hakim, 2023). Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya pengumpulan zakat profesi yaitu tingkat religiusitas. Tidak itu saja ada faktor lain seperti pengetahuan, kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat, dan pendapatan muzaki. (Mubarok & Safitri, 2022).

Disamping itu ada sejumlah pekerja yang merasa tidak puas dalam metode perhitungan zakat profesi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya mengenai perhitungan zakat profesi yang dihitung 2,5% dari penghasilan kotor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(bruto) secara langsung baik itu dibayarkan secara bulanan atau langsung dalam setahun. Selain pendapat tersebut ada perhitungan zakat profesi yang dilakukan setelah dipotong kebutuhan pokok (netto). Kedua pendapat ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Buat mereka yang pendapatannya besar dan kebutuhan dasarnya sudah tercukupi, wajar bila mengeluarkan zakat 2,5% langsung dari pemasukannya. Sebaliknya, bila pendapatannya tidak terlalu besar dan memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya yang lumayan besar, maka sisa pendapatannya dizakatkan sebesar 2,5% setelah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya. (Rahmawati, 2018)

Melihat jumlah tenaga kerja yang cukup besar di Indonesia, khususnya di wilayah Riau. Potensi zakat profesi sebagai sumber pendanaan untuk program-program sosial sangatlah signifikan. Di Provinsi Riau pengelolaan zakat, infak dan sedekah di kelola oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Riau. Tercatat pada tahun 2023 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau menghimpun dana dari zakat profesi sebesar Rp. 54 Milyar. Proses penghimpunan dana zakat profesi dilakukan melalui kerjasama antara berbagai instansi dengan BAZNAS Provinsi Riau. Dalam proses pengelolaan dana zakat profesi, tentunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau perlu menyusun laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun dengan tujuan mempermudah pengambilan keputusan. Laporan zakat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dana zakat oleh amil (pengelola zakat). Laporan keuangan juga akan digunakan untuk menetapkan program kerja dan sebagai bahan evaluasi bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Laporan keuangan yang menunjukkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitas pengelolaan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat infak/sedekah di Indonesia telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 409. Namun penerapan PSAK No. 409 ini belum diterapkan secara menyeluruh.

Melalui pendekatan yang terstruktur dalam pengelolaan zakat profesi, harapannya dapat menciptakan lingkungan yang lebih makmur dan berkeadilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga-lembaga amil zakat untuk melakukan sosialisasi pendidikan kepada masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengumpulan zakat, maka dapat membangun fondasi yang lebih kokoh untuk program-program sosial yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah yang ada di wilayah Riau. BAZNAS Provinsi Riau perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat profesi. Sering kali masyarakat seringkali mengalami perhitungan zakat profesi yang tidak konsisten diberbagai lembaga, sehingga muzaki (pembayar zakat) tidak mendapatkan kepuasan. Ketidakpastian dalam metode perhitungan ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan mengurangi partisipasi mereka dalam membayar zakat.

Dengan adanya pendekatan yang lebih efektif dalam menghitung seberapa besar zakat profesi yang akan dibayarkan oleh para muzaki, diharapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dapat menerima zakat profesi dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran yang lebih banyak serta konsisten dari para muzaki. Selain itu, dengan sistem perhitungan yang lebih transparan dan mudah dipahami, serta pelaporan yang sudah sesuai dengan PSAK 409 tahun 2024 membuat para muzaki akan merasa lebih nyaman dan percaya untuk menyalurkan zakat mereka. Dengan begitu pengelolaan zakat di Provinsi Riau akan lebih baik kedepannya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana analisis metode perhitungan dana zakat dengan judul **“ANALISIS METODE PERHITUNGAN DANA ZAKAT PROFESI DALAM KERANGKA AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai maka perlu adanya rumusan masalah yang jelas dan terarah, adapun rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana metode perhitungan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau?
2. Bagaimana penerapan akuntansi zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau sudah sesuai dengan PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana metode perhitungan dana zakat profesi dalam kerangka akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi BAZNAS Provinsi Riau

Diharapkan dapat memberikan ilmu dan informasi untuk kemajuan BAZNAS Provinsi Riau. Serta dapat dijadikan bahan masukan untuk menentukan dasar kebijakan dalam meningkatkan zakat profesi pada BAZNAS Provinsi Riau.

- b. Bagi Pihak Universitas

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan dijadikan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan laporan tugas akhir ini membahas mengenai metode perhitungan dana zakat profesi dalam kerangka akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Didalam data dan informasi penulis menyusun laporan menggunakan metode sebagai berikut:

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 29, Kelurahan Suka Mulya, Kec, Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan sebagai pedoman adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data Primer: yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dalam bentuk wawancara, dokumentasi, dan observasi guna mengetahui dan mempelajari metode perhitungan dana zakat profesi yang berlaku.
- b. Data Sekunder: yaitu data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dalam bentuk struktur organisasi dan sejarah singkat.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara dan responden. Dalam metode ini, pewawancara mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi, pendapat, atau pengalaman dari responden.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data yang mencakup pengumpulan, analisis, dan interpretasi berbagai dokumen serta catatan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa berupa laporan, arsip, kebijakan, surat, buku, artikel, atau sumber tertulis lainnya yang dapat memberikan informasi penting mengenai fenomena yang sedang diteliti.



1.4.4 Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendatangi langsung instansi yang terkait dengan BAZNAS Provinsi Riau dan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan dan membandingkan suatu keadaan dengan menganalisa serta mengevaluasi data tersebut berdasarkan teori dengan apa yang terjadi di lapangan hingga dapat diambil kesimpulan.

1.5 Sistematika Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini terbagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun pokok masalah tiap bab tersebut akan penulis uraikan dalam garis besarnya saja sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan analisis data.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini membahas tentang sejarah singkat, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab pekerjaan dan visi misi instansi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini membahas landasan teori dan praktek diantaranya yaitu pengertian zakat, jenis-jenis zakat, pengertian zakat profesi, metode perhitungan zakat profesi, hikmah dan manfaat zakat profesi serta kerangka akuntansi zakat secara teori maupun praktek.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang membuat kesimpulan yang dirangkum dari hasil penelitian terhadap BAZNAS Provinsi Riau dan juga saran yang diajukan bagi instansi sebagai upaya untuk menunjang kemajuan instansi dimasa yang akan datang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang didirikan untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdiri pada tahun 2001, saat pemerintah Indonesia mulai menyadari betapa pentingnya pengelolaan zakat yang lebih terorganisir dengan baik dan dikelola secara profesional. Sebelum hadirnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pengumpulan serta distribusi zakat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kurang terkoordinasi. Sehingga, potensi zakat yang besar tidak dimanfaatkan secara optimal.

Pada tahun 2001, berdasarkan keputusan Presiden RI No 8, pemerintah Indonesia membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga resmi yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Setelah resmi berdiri, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mulai melaksanakan tugasnya dengan membangun jaringan diseluruh Indonesia. Lembaga ini berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berzakat dan memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai pengelolaan zakat yang baik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, daerah, dan lembaga keagamaan demi meningkatkan pengumpulan zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Seiring perkembangan dari waktu ke waktu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mulai mengembangkan program-program sosial. Program-program ini mencakup pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak hanya berfokus pada penerimaan zakat, infak, dan sedekah. Tetapi juga pada distribusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Diharapkan hal tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Hingga saat ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Tentunya dengan berbagai program dan inisiatif, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga memiliki tujuan untuk menjadikan zakat sebagai salah satu pilar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan yang didapatkan dari masyarakat dan pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus melakukan tugas dan fungsinya dengan harapan dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan bagi umat dan bangsa.

2.2 Sejarah Pendirian BAZNAS Provinsi Riau

Setelah pembentukan BAZNAS Nasional, BAZNAS Provinsi Riau didirikan untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah di Provinsi Riau pertama kali berdiri sebagai BAZNAS Provinsi Riau. Secara resmi, lembaga yang mengelola zakat di Provinsi Riau mulai terbentuk pada tahun 1987. Hal ini berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau No. Kpts. 532/XII/1987 menandai dimulainya era pengelolaan zakat secara terorganisir di provinsi ini. Pada awalnya lembaga ini dikenal dengan nama BAZISMAL (Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah, dan Baitul Maal) Provinsi Riau. Seiring berjalannya waktu dan perubahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regulasi, nama lembaga ini disesuaikan menjadi BAZNAS Provinsi Riau. Perubahan ini membawa dampak positif terhadap struktur organisasi, tata kelola, dan kewenangan BAZNAS. Lembaga ini terus berkembang dan berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

BAZNAS Provinsi Riau dahulunya dipimpin oleh Drs. H. Muktar Samad yang menjabat sejak tahun 1987-1992, kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh K.H. Hamid Sulaiman menjabat sejak tahun 1992-1998, kemudian dilanjutkan oleh Ir. H. Zulkifli Saleh menjabat sejak 1998-2006, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Auni M. Noor, Msi menjabat sejak tahun 2007-2016, kemudian dilanjutkan oleh H. Yurnal Edward, SE, M.si, Ak.CA menjabat sejak tahun 2016-2021, dan pada ini kepengurusan BAZNAS Provinsi Riau dipimpin oleh H. Masriadi Hasan, Lc, M.Sha sampai dengan sekarang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau. Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau beroperasi pada hari kerja, yakni buka setiap hari dari Senin-Jumat dimulai pukul 08.00-17.00 WIB. Sebagai lembaga pengelola zakat nasional di Tingkat Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau mempunyai media informasi baik berupa yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

2.3 Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Riau

Sebuah struktur organisasi yang ideal perlu dirancang dengan prinsip kesederhanaan, keluwesan, serta pembagian tugas yang jelas, disertai dengan penegasan wewenang dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

setiap unit atau departemen. Struktur yang sederhana memungkinkan komunikasi dan koordinasi yang lancar, sementara fleksibilitas memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan dengan cepat. Pembagian tugas yang tepat mencegah duplikasi fungsi dan memastikan setiap bagian berkontribusi sesuai perannya. Sementara itu, kejelasan wewenang dan tanggung jawab menciptakan sistem akuntabilitas yang kuat, di mana setiap pihak memahami tugasnya dan dapat dievaluasi berdasarkan kinerjanya.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penting bagi perusahaan untuk mengatur setiap individu di dalamnya dengan cara yang memastikan mereka memahami tugas, tanggung jawab, dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Struktur organisasi suatu instansi dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan masing-masing. Berdasarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, organisasi dapat dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu struktur lini/garis, struktur staf, struktur fungsional, dan struktur panitia.

BAZNAS Provinsi Riau menggunakan bentuk struktur organisasi dalam bentuk lini/garis dan staff. Hal ini dapat dilakukan agar staf dapat memberikan bantuan diberbagai bidang, seperti kepegawaian, keuangan, material, dan bantuan lainnya. Dalam struktur organisasi lini/garis staf ini pimpinan mendelagasikan beberapa wewenang kepada staf sesuai dengan bidangnya masing masing. Sehingga mereka dapat menandatangani keputusan, perintah, dan instruksi atas nama pimpinan. Berikut adalah struktur organisasi yang tertera pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau


STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS PROVINSI RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t





2.4 Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Provinsi Riau

Tugas pokok dan fungsi BAZNAS Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Ada beberapa tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 pada pasal 38 tentang pengelolaan zakat, yakni:

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi.
2. Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Gubernur.

2. Fungsi dan Tugas

Fungsi dan tugas Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 3 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4 Ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan, pengendalian, pelaporan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada presiden melalui Menteri dan kepala Dewan Perwakilan Rakyat RI paling sedikit 1 kali dalam satu tahun.
- c. Menyusun pedoman dalam pengelolaan zakat.
- d. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat.
- e. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke luar dan ke dalam.

Tugas pokok dan fungsi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Provinsi Riau sebagai berikut:

Tugas Pokok:

1. Memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.
2. Bertanggungjawab atas tugas satuan audit internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Fungsi:

Memimpin, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok antara lain:

1. Perencanaan: menyusun rencana strategis untuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan: mengelola pelaksanaan program pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, dan sedekah.
3. Pengendalian: melakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan dan distribusi zakat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelaporan: menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat.

2.5 Program Kerja Masing-Masing Divisi

Program kerja divisi pendistribusian

1. Pendistribusian Zakat diprioritaskan kepada 6 Asnaf, antara lain: Fakir, Miskin, Fisabilillah, Muallaf, Gharim, dan Ibnu sabil.
2. Strategi Pendistribusian zakat kepada asnaf yang diprioritaskan itu terbagi menjadi 2 pola, yaitu:
 - a. Pola Konsumtif, yaitu: Fakir, Ibnu sabil, dan Gharim
 - b. Pola Produktif, yaitu: Miskin, Muallaf, dan Fisabilillah

Program kerja divisi pendayagunaan

1. Program pemberdayaan ekonomi mustahik.
2. Program pendidikan dan beasiswa untuk pelajar di wilayah riau.
3. Program kesehatan dan sosial.
4. Program tanggap bencana dan kemanusiaan.
5. Program pengembangan infrastruktur sosial.
6. Program rumah singgah yang digunakan untuk musafir.

Program kerja divisi administrasi dan manajemen

1. Menjamin kelancaran administrasi dan dokumentasi organisasi.
2. Melakukan rekrutmen dan seleksi pegawai sesuai kebutuhan instansi.
3. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai.
4. Menyediakan kebutuhan logistic kantor seperti ATK, konsumsi rapat, dll

Program kerja divisi pengumpulan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya kejasama dengan pihak swasta dalam pengumpulan ZIS, seperti perusahaan, pendidikan, dan lembaga keuangan.
- b. Melakukan kampanye zakat melalui platfrom media sosial Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.
- c. Mengoptimalisasi pengumpulan zis dengan memanfaatkan momen penting, seperti:
 - a. Bulan Ramadhan dan halal bi Halal
 - b. Hari hari besar Islam
 - c. Kegiatan sosial, dll

2.6 Program Unggulan BAZNAS Provinsi Riau

Adapun program-program yang ada di BAZNAS Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1) Riau Makmur

Program ini merupakan salah satu program unggulan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang termasuk dalam kategori mustahik (penerima zakat). Program ini dirancang guna memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

2) Riau Cerdas

Program Riau Cerdas merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan kualitas pendidikannya. Biasanya program ini ditujukan untuk kalangan kurang mampu, dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fokus pada jenjang pendidikan SMA/SMK dan perguruan tinggi yang ada di Riau. Tidak itu saja BAZNAS Provinsi Riau juga menyediakan bantuan hutang pendidikan melalui program ini. Program Riau Cerdas merupakan salah satu bentuk kepedulian BAZNAS Riau terhadap masa depan anak bangsa, dengan harapan dapat menciptakan generasi penerus yang berkualitas dari kalangan masyarakat kurang mampu.

3) Riau Sehat

Program Riau Sehat merupakan salah satu upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau untuk meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu di Provinsi Riau. Program Riau Sehat menyediakan fasilitas kesehatan yang mempermudah kaum dhuafa untuk memperoleh pelayanan masyarakat yang baik. Hal ini dilakukan dengan kerjasama dengan rumah sakit, seperti RSUD Arifin Ahmad. Program ini memberikan bantuan biaya pengobatan untuk membiayai perawatan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.

4) Riau Peduli

Program Riau Peduli di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau bertujuan untuk menanggulangi musibah yang ada di daerah Provinsi Riau. Program ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tangga darurat dan membangun kembali komunitas yang terdampak oleh bencana. Program ini meliputi beberapa aspek, seperti:

- a. Penanggulangan bencana darurat, program ini berfokus pada penanggulangan bencana baik sewaktu bencana dan pasca

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bencana. Contoh yang disebutkan adalah penanggulangan wabah Covid-19.

- b. Pembangunan kembali sarana dan prasarana, setelah penanggulangan bencana, program ini juga melibatkan pembangunan kembali sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. Kerjasama dengan Pemprov Riau, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam menanggulangi bencana, seperti bencana longsor.

5) Riau Dakwah

Program Riau Dakwah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau bertujuan untuk membangun dan memperkuat keimanan serta ketakwaan masyarakat, terkhusus muallaf. Program ini melibatkan beberapa kegiatan utama, yakni:

- a. Pengiriman da'i ke berbagai daerah suku pedalaman, BAZNAS Riau mengirimkan da'i ke berbagai suku pedalaman di Provinsi Riau untuk meningkatkan dakwah dan keimanan di kalangan masyarakat.
- b. Bantuan ke pondok pesantren, program Riau Dakwah juga memberikan bantuan ke pondok pesantren yang ada di pelosok desa di Provinsi Riau. BAZNAS Riau memberikan insentif atau gaji ke para pendakwah untuk mendukung program dakwah ini.

- c. Kolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau, BAZNAS Riau berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau untuk mewujudkan visi Riau Cerdas. MUI Riau memiliki program Peta Dakwah yang dapat mendukung program-program yang ada di BAZNAS Riau, sehingga akan mewujudkan Riau Cerdas.

2.7 Visi dan Misi Instansi

VISI

Menjadi lembaga utama menyejahterakan ummat di Provinsi Riau.

MISI

1. Membangun BAZNAS Provinsi Riau yang kuat, terpercaya, modern sebagai lembaga pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Menjadikan BAZNAS Provinsi Riau “Top of Mind” muzaki dalam menyalurkan zakat.
3. Memaksimalkan upaya peningkatan pengumpulan ZIS dan DSKL secara massif dan terukur melalui sinergi yang harmonis dengan seluruh OPZ di Provinsi Riau.
4. Optimalisasi fungsi dan peran UPZ BAZNAS Provinsi Riau.
5. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat dan mengurangi kesenjangan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bersinergi dan berkolaborasi dengan program-program pemerintah khususnya terkait isu pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Provinsi Riau.
7. Digitalisasi data base mustahik BAZNAS Provinsi Riau.
8. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
9. Memperkuat kompetisi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil zakat secara berkelanjutan.
10. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan ZIS dan DSKL dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan teratur.
11. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban dan koordinasi pengelolaan ZIS dan DSKL.
12. Menggerakkan dakwah islam dan mengkonsolidasi seluruh elemen ummat islam menuju kebangkitan zakat melalui gerakan cinta zakat di Provinsi Riau.
13. Berperan aktif menjadi salah satu instrumen yang mendukung penuh program masyarakat ekonomi dan keuangan syariah demi terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat masyarakat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
14. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat nasional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis yang telah dikemukakan dari bab-bab terdahulu, maka pada bab terakhir ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan:

1. Zakat profesi yang menjadi kewajiban bagi Muslim dengan penghasilan halal mencapai nisab 85 gram emas pertahun dengan nisab 2,5%. Di Riau, ASN dan pegawai BUMD menjadi penyumbang utama dengan pemotongan gaji otomatis melalui payroll sistem yang diatur dalam surat edaran Gubernur No. 59 tahun 2022 yang menyebabkan dana zakat mendongkrak dari 3,1 miliar pada tahun 2021 menjadi 54 ,8 miliar pada tahun 2023. Proses pengumpulan zakat di Riau dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi antara BAZNAS, BPKAD, dan Bank Riau Kepri Syariah, menjamin efisiensi dan transparansi. Kesadaran masyarakat, khususnya profesional diharapkan terus meningkat agar dana zakat dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat.
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau menerapkan metode perhitungan zakat profesi berdasarkan penghasilan (bruto), dimana zakat langsung dari pendapatan muzaki tanpa dikurangi pajak , kebutuhan pokok, hutang, atau pengurangan lainnya.
3. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau sudah sesuai dengan PSAK 409.



4.2.2 Saran

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan di atas, berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai harapan yang ingin dicapai sekaligus sebagai kelengkapan dalam penyusunan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau melakukan pelatihan secara berkala bagi muzaki terkait zakat profesi untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemotongan zakat berdasarkan penghasilan kotor.
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau diharapkan untuk menerapkan pencatatan yang akurat dan transparan, mencakup pembuatan jurnal terperinci serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 409.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Surah Al-Baqarah ayat 267

Surah Adz-Dzariyat ayat 19

Abidin, zaenal. (2020). *Fiqh Ibadah* (A. D. Nabila, Ed.). Deepublish.

Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, infak, sedekah*. Elex Media Komputindo.

Baidowi, I. (2018a). *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)* (Vol. 19, Nomor 1). Januari-Juni.

Baidowi, I. (2018b). *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)*. 19(1), 40.

Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia. (2025). *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Syariah* (1 Januari 2025). Grha Akuntan.

Fatwa MUI No. 3. (2003). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (I. Kelana, Ed.; Vol. 1). Gema Insani.

Hannani. (2017a). *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik*. TrustMedia Publishing.

Hannani. (2017b). *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik* (A. Muchsin, Ed.; 1 ed.). TrustMedia Publishing.

Jalil, A. (2019). *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal* (Supriyono, Ed.). Mutiara Aksara.

Latifah, A. N. (2015). *Kedudukan Hukum Zakat Profesi Dan Pembagiannya*. 3, 15.

Maulana, I. (2021). *Persepsi Dokter Terhadap Zakat Penghasilan (Suatu Penelitian pada Asosiasi IDI Kota Banda Aceh)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Mubarok¹, W. I., & Safitri, R. (2022). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Membayar Zakat*. 5 Nomor 2.

Mufraini, A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat : Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (H. Prayudiawan, Ed.; Pertama). Prenamedia Group.

Muin, R. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat* (1 ed.). Pusaka Almaida.

Mursyidi. (2011). *Akuntansi Zakat Kontenporer*. PT Remaja Rosdakarya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Qardawi, Y. (1996). *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (5 ed.). PT Litera AntarNusa.
- Rahman Hakim, A. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Muzaki Menyalurkan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening*. 12(5).
- Rahmawati, S. (2018). *Analisis Perhitungan Zakat Profesi Dalam Satuan Bruto dan Netto Menurut Hukum Islam*. 7.
- Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan 4 Zakat* (A. Aryani, Ed.; 1 ed., Vol. 1). DU Publishing.
- Syariah, J. E., Bangsa, P., Dafa, B., Hidayat, I. T., & Rohim, A. N. (t.t.). *Implikasi Zakat Terhadap Perekonomian*

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana BAZNAS Provinsi Riau mendefinisikan zakat profesi?

Jawaban: Zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dari penghasilan mereka tergantung dari pekerjaan masing-masing, baik dokter, asn, pengusaha dan sebagainya yang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat profesinya.

2. Bagaimana BAZNAS Provinsi Riau menentukan nisab dan haul untuk zakat profesi?

Jawaban: Zakat profesi pada baznas provinsi riau menggunakan nisab yang setara dengan 85 gram emas, ketika pencapaian penghasilan sudah mencapai 85 gram emas dalam satu tahun berarti muzakki wajib mengeluarkan zakat profesinya. Perhitungannya diasumsikan sebagai berikut: 85 gram emas. Diasumsikan 1 gram emasnya senilai Rp. 1.000.000. berarti penghasilannya dalam satu tahun Rp. 85.000.000. setelah itu $Rp. 85.000.000 / 12$ bulan yaitu Rp. 7.083.000. jika penghasilan dalam sebulan seorang calon muzakki maka ia wajib untuk mengeluarkan zakat profesinya. Dengan besaran 2,5%. Rp. 7.083.000 dikali dengan 2,5% yaitu Rp. 177.083 perbulan

3. Apa metode yang digunakan BAZNAS Provinsi Riau dalam perhitungan zakat profesi?

Jawaban: Sesuai dengan SK Ketua BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi Riau menggunakan sistem bruto. Dalam artian penghasilan calon muzakki itu masih bruto (kotor) belum dipotong apapun. Asumsi dengan penghasilan Rp. 7.083.000 tersebut langsung dipotong, bukan dengan cara dikurangi pajak, hutang, makan, dan kebutuhan lainnya.

4. Bagaimana proses pengumpulan dana zakat profesi yang mayoritas di dapat dari para ASN dilakukan?

Jawaban: Baznas Provinsi Riau ini mayoritas muzakki berasal dari para ASN. Para ASN sendiri menggunakan sistem gaji Taspen (Tabungan Asuransi Pensiun).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Taspen sendiri mempunyai aplikasi yang bernama sim gaji. Di aplikasi sim gaji ini ketika sudah masuk pada waktu pembayaran gaji otomatis terpotong 2,5% langsung dari total penghasilan para ASN. Zakat profesi dari para ASN dengan nominal 2,5% ini masuk di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan di berikan kepada Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Setelah itu Bank Riau Kepri Syariah yang akan mentransferkan seluruh dana zakat profesi tersebut ke BAZNAS Provinsi Riau.

5. Apakah ada tantangan ataupun kendala dalam menerapkan zakat profesi?

Jawaban: Tentunya ada tantangan dalam menerapkan zakat profesi, masyarakat awam hanya mengetahui jenis zakat yang familiar, seperti zakat fitrah dan zakat maal. Kurang fahamnya masyarakat terhadap zakat profesi ini berpengaruh terhadap pengumpulan dana zakat profesi, begitupun sebaliknya jika masyarakat sudah tahu maka masyarakat akan membayar zakat profesi mereka. tidak itu saja tantangan lainnya yaitu, masyarakat membayar zakat tidak ke lembaga resmi, seperti saudara maupun tetangga.

6. Apakah ada regulasi khusus dari pemerintah provinsi riau yang mendukung pengelolaan zakar profesi?

Jawaban: BAZNAS Provinsi Riau mempunyai dua regulasi khusus, yaitu intruksi gubernur no 1 tahun 2019 dan surat edaran gubernur no 59 tahun 2022 terkait zakat profesi.

7. Apakah ada upaya khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat profesi?

Jawaban: Tentunya BAZNAS Provinsi Riau melakukan sosialisasi kemasyarakat, baik secara tradisional maupun secara digital. Secara tradisional BAZNAS Provinsi Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan penyebaran spanduk, dan sebagainya. Sedangkan digital sifatnya lebih ke media sosial, dengan memposting zakat profesi itu apa. Tidak itu saja, program yang ada di BAZNAS Provinsi Riau tersebut di branding. Contoh, program z-chicken yang ada di BAZNAS Provinsi Riau. Program ini di branding dengan cara membuat spanduk, etalasnya di buat kan logonya, itu merupakan salah satu kampanyenya agar masyarakat tau.

8. Apakah BAZNAS Provinsi Riau dalam pengelolaan dana zakatnya sudah menggunakan PSAK 409 mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah?

Jawaban: BAZNAS Provinsi Riau sudah menjalankan pengelolaan dana zakatnya sesuai dengan PSAK 409 yang sebelumnya PSAK 109. Tentunya ini sudah arahan dari BAZNAS Republik Indonesia yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh BAZNAS yang ada di Indonesia, baik provinsi maupun kota.

9. Bagaimana proses akuntansi yang terjadi di BAZNAS Provinsi Riau?

Jawaban:

Proses akuntansi yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau yaitu dana zakat yang diterima oleh BAZNAS Provinsi Riau dari para ASN melalui BPKAD dan diinput oleh BAZNAS pada SIMBA kemudian zakat tersebut dikelola oleh BAZNAS Provinsi Riau untuk disalurkan kepada muzakki yang berhak menerimanya.

10. Apakah pengelolaan dana zakat profesi habis dari total dana zakat yang diterima?

Jawaban: Rata-rata pengelolaan dana zakat yang diterima dan yang disalurkan itu habis, namun kembali lagi dengan program program yang dijalankan pada bulan tersebut.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Anisa, lahir di Pekanbaru 31 Agustus 2003. Merupakan anak dari bapak Afrizal dan Ibu Nofiarida, anak terakhir dari dua bersaudara. Jenjang Pendidikan dimulai dari SD Negeri 123 Pekanbaru pada tahun 2010 – 2016, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 23 Pekanbaru pada tahun 2016 – 2019, selanjutnya melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri di MAN 3 Pekanbaru pada tahun 2019 – 2022 dan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial mengambil Program Studi Diploma III Akuntansi.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dari tanggal 1 Juli hingga 31 Agustus 2024. Dengan berkat Rahmat Allah SWT, Tahun 2025 penulis menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Metode Perhitungan Dana Zakat Profesi Dalam Kerangka Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengaitkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hascipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU